



KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU
NOMOR : KEP - 16 /L.4.12/Cr.3/01/2024

TENTANG
PENGELOLAAN PENGGUNAAN APLIKASI [HTTPS://ESR.MENPAN.GO.ID/](https://esr.menpan.go.id/)
DILINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU
TAHUN 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan kedinasan khusus dalam pengelolaan absen pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dipandang perlu menunjuk pegawai sebagai Admin Aplikasi ESR.Menpan.go.id,

b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu,

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia;4

4. Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor; 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I.

5. Pedoman Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Kejaksaan RI

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN **KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN APLIKASI ESR.MENPAN.GO.ID DiLINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU**

PERTAMA : Mengangkat Pejabat dan Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Penanggung Jawab Aplikasi e-sakip.kejaksaan.go.id di Lingkungan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Tahun 2024

- KEDUA

:

Operator Aplikasi ESR.MENPAN.GO.ID di Lingkungan Kejaksaan Indragiri Hulu sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA melaksanakan tugas:

1

Melakukan Penginputan data pada aplikasi ESR.MENPAN.GO.ID;

2

Mengupdate data pada aplikasi ESR.MENPAN.GO.ID;
- KETIGA

:

Ketua tim pengelola aplikasi e-sakip.kejaksaan.go.id di Lingkungan Kejaksaan Indragiri Hulu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA kepada Kepala Kejaksaan Indragiri Hulu;
- KEEMPAT

:

Segala biaya yang diperlukan unntuk pelaksanaan tugas Penggunaan Aplikasi -sakip.kejaksaan.go.id di Lingkungan Kejaksaan Indragiri Hulu Tahun 2024 dibebankan pada Anggaran DIPA Kejaksaan Indragiri Hulu Tahun 2024;
- KELIMA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan

:

Rengat

Pada Tanggal

:

8 Januari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU



ROMIYASI, S.H., M.H.

JAKSA MADYA NIP: 197406131993031002

- Tembusan :
1.

Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2.

Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3.

Yth. Para Jaksa Agung Muda;
4.

Yth. Kepala Badan Diklat dan Pelatihan Kejaksaan RI;
5.

Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI;
6.

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
7.

Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau;
8.

Yth. Para Asisten Kejaksaan Tinggi Riau;
9.

Arsip

Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
Nomor : KEP- 16 / L.4.12/Cr.3/061/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

PENGELOLAAN PENGGUNAAN APLIKASI [HTTPS://ESR.MENPAN.GO.ID/](https://esr.menpan.go.id/) KEJAKSAAN NEGERI
INDRAGIRI HULU

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ROMIYASI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 197406131993031002	Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu	Penanggungjawab
2	LASTARIDA BR SITANGGANG, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 198511012008122003	Kepala Sub Bagian Bidang Pembinaan	Ketua
3	SAFRIDA MARZARIKA Yuana Wira TU (III/a) NIP. 198103302014032004	Staff Bagian Bidang Pembinaan	Operator

Ditetapkan : Rengat
Pada Tanggal : 8 Januari 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU

ROMIYASI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP: 197406131993031002